



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan, 12510 (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 4 Juni 2020
Waktu : Pukul 14.38 WIB s/d 16.01 WIB
Tempat : Ruang Auditorium PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
Jalan Raya Pasar Minggu Km.18
Jakarta 12510 - Indonesia
- B. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 014-19/2020/003 tanggal 9 Maret 2020 perihal Rencana Pelaksanaan dan Agenda RUPS Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham melalui Harian Terbit, Website Bursa Efek Indonesia, Website Otoritas Jasa Keuangan, dan Website Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020.
 3. Melakukan Pengumuman Pembatalan Rapat kepada Pemegang Saham melalui Bisnis Indonesia, Website Bursa Efek Indonesia, Website Otoritas Jasa Keuangan, dan Website Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020.
 4. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan rapat dan informasi perubahan pelaksanaan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 014-19/2020/007 tanggal 31 Maret 2020 perihal Informasi Perubahan Pelaksanaan RUPS Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 5. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham melalui Bisnis Indonesia, Website Bursa Efek Indonesia, Website Otoritas Jasa Keuangan, dan Website Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 28 April 2020.
 6. Melakukan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia melalui harian Bisnis Indonesia, Website Bursa Efek Indonesia, Website Otoritas Jasa Keuangan, Website KSEI, dan Website Perseroan dalam Bahasa Inggris melalui Website Otoritas Jasa Keuangan, Website KSEI, dan Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020.
- C. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
 3. Penetapan besaran gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
 5. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 6. Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap III Tahun 2020.
 7. Persetujuan untuk Menjamin sebagian besar atau seluruhnya kekayaan Perseroan.
 8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II ADHI KARYA Tahap I Tahun 2017, dan Tahap II Tahun 2019, untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2019.
 9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- D. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam : Sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) juncto Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam dapat dilaksanakan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
 - Mata Acara Rapat Ketujuh : Sesuai ketentuan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat Ketujuh dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A/Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil mereka yang sah dihadiri paling sedikit 1/3 keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang Bersama-sama mewakili lebih dari 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
 - Mata Acara Kedelapan : Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.
 - Mata Acara Rapat Kesembilan : Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat Kesembilan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah dan bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
- E. Dalam Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan sebanyak 2.233.925.255 saham atau merupakan 62,7357414 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 3.560.849.376 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.560.849.375 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 1 huruf a dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

-Dalam Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : MUHAMMAD FADJROEL RACHMAN
Komisaris : BOBBY AA. NAZIEF
Komisaris : WICIPTO SETIADI*
Komisaris Independen : ABDUL MUNIR*
Komisaris Independen : HIRONIMUS HILAPOK*

DIREKSI :

Direktur Utama : BUDI HARTO
Direktur Keuangan : ENTUS ASNAWI MUKHSON
Direktur SDM : AGUS KARIANTO*
Direktur Operasi 2 : PUNDJUNG SETYA BRATA
Direktur QHSE dan Pengembangan : PARTHA SARATHI*

*(hadir melalui Media Video Telekonferensi)

- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- H. Rapat dipimpin oleh MUHAMMAD FADJROEL RACHMAN selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor: 032/DK-AK/2020 tanggal 28 Mei 2020.
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" tertanggal 4 Juni 2020 nomor 02, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 2.233.925.255 = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0,0000000 %
Suara Abstain : 4.073.900 = 0,1823651 %
Suara Setuju : 2.229.851.355 = 99,8176349 %
Total Suara Setuju : 2.233.925.255 = 100,0000000 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat 2.233.925.255 atau merupakan 100,0000000 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan pemegang 4.073.900 saham atau merupakan 0,1823651 % memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan Nomor: 00404/2.1030/AU.1/03/0181-1/11/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal material.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Lingkungan untuk tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan Nomor: 00394/2/1030.AU.2/12/0181-1/11/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volwedig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengalihan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.

Dalam Mata Acara Kedua:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 2.233.925.255 = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0,0000000 %
Suara Abstain : 230.600 = 0,0103226 %
Suara Setuju : 2.233.694.655 = 99,9896774 %
Total Suara Setuju : 2.233.925.255 = 100,0000000 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat 2.233.925.255 atau merupakan 100,0000000 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan pemegang 230.600 saham atau merupakan 0,0103226 % memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp.663.806.247.566,- (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 10,0% atau senilai Rp.66.380.624.757,- (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah), ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51% saham atau senilai Rp.33.854.369.213,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas Rupiah) akan disetorkan ke Kas Umum Negara.
 - Atas kepemilikan 49% saham publik atau senilai Rp32.526.255.544,- (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat puluh empat Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
 - 2) Sebesar 90% atau Rp597.425.622.809,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham."

Dalam Mata Acara Ketiga:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 2.233.925.255 = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju : 6000 = 0,0002686 %
Suara Abstain : 230.600 = 0,0103226 %
Suara Setuju : 2.233.688.655 = 99,9894088 %
Total Suara Setuju : 2.233.919.255 = 99,9997314 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.233.688.655 atau merupakan 99,9997314% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2020."

Dalam Mata Acara Keempat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 2.233.925.255 = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju : 70.545.341 = 3,1579096 %
Suara Abstain : 236.600 = 0,0105912 %
Suara Setuju : 2.163.143.314 = 96,8314991 %
Total Suara Setuju : 2.163.379.914 = 96,8420904 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.163.379.914 atau merupakan 96,8420904% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan RSM, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun 2020.
2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan RSM, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan."

Dalam Mata Acara Kelima:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 2.233.925.255 = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0,0000000 %
Suara Abstain : 230.600 = 0,0103226 %
Suara Setuju : 2.233.694.655 = 99,9896774 %
Total Suara Setuju : 2.233.925.255 = 100,0000000 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat 2.233.925.255 atau merupakan 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan pemegang 230.600 saham atau merupakan 0,0103226% memberikan suara abstain) memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari."

Dalam Mata Acara Keenam:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 2.233.925.255 = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju : 151.214.005 = 6,7689823 %
Suara Abstain : 236.600 = 0,0105912 %
Suara Setuju : 2.082.474.650 = 93,2204265 %
Total Suara Setuju : 2.082.711.250 = 93,2310177 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.082.711.250 atau merupakan 93,2310177% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap III Tahun 2020 dengan nilai setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022."

Dalam Mata Acara Ketujuh:

"Oleh karena persyaratan kuorum untuk Mata Acara Ketujuh dari Rapat tidak terpenuhi maka untuk Mata Acara Ketujuh dari Rapat tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat."

Dalam Mata Acara Kedelapan:

"Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan II ADHI KARYA Tahap I Tahun 2017, dan Tahap II Tahun 2019, untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2019."

Dalam Mata Acara Kesembilan:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 2.233.925.255 = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju : 291.006.441 = 13,0286866 %
Suara Abstain : 236.600 = 0,0105912 %
Suara Setuju : 1.942.682.214 = 86,9627222 %
Total Suara Setuju : 1.942.918.814 = 86,97331134 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.942.918.814 atau merupakan 86,97331134% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. BUDI HARTO sebagai Direktur Utama
 - b. BUDI SANGDEWA SODIRO sebagai Direktur Operasi 1 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2015, terhingga sejak ditutuhnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.
 2. Mengalihkan penugasan ENTUS ASNAWI MUKHSON yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dari semua Direktur Keuangan menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud.
 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. A. SUKO WIDIGDO sebagai Direktur Operasi 1
 - b. A.A.G. AGUNG DHARMAWAN sebagai Direktur Keuangan
 4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - a. MUHAMMAD FADJROEL RACHMAN sebagai Komisaris Utama
 - b. RILDO ANANDA ANWAR sebagai Komisaris
 - c. WICIPTO SETIADI sebagai Komisaris
 - d. HIRONIMUS HILAPOK sebagai Komisaris Independen
 - e. BOBBY AA. NAZIEF sebagai Komisaris
- yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2015, terhingga sejak ditutuhnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - a. DODY USUDO HARGO sebagai Komisaris Utama
 - b. CAHYO R. MUZHAR sebagai Komisaris
 - c. WIDIARTO sebagai Komisaris
 - d. HIRONIMUS HILAPOK sebagai Komisaris Independen
 - e. YUSTINUS PRASTOWO sebagai Komisaris
 6. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama : ENTUS ASNAWI MUKHSON
Direktur Keuangan : A.A.G. AGUNG DHARMAWAN
Direktur SDM : AGUS KARIANTO*
Direktur Operasi 1 : A. SUKO WIDIGDO
Direktur Operasi 2 : PUNDJUNG SETYA BRATA
Direktur QHSE dan Pengembangan : PARTHA SARATHI

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : DODY USUDO HARGO
Komisaris Independen : ABDUL MUNI
Komisaris Independen : HIRONIMUS HILAPOK
Komisaris : CAHYO R. MUZHAR
Komisaris : WIDIARTO
Komisaris : YUSTINUS PRASTOWO

7. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa kepada dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyelesaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat."

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp66.380.624.757,- atau sebesar Rp18.64180 per saham yang akan dibagikan kepada 3.560.849.376 saham Perseroan, maka dengan ini dibentahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	12 Juni 2020 16 Juni 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	15 Juni 2020 17 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	16 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	8 Juli 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 16 Juni 2020 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 16 Juni 2020.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 8 Juli 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencaitakan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datinio Entrycum ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 16 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 8 Juni 2020
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
DIREKSI